



PUTUSAN

Nomor 2329/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan 06 April 1982, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan 01 Januari 1978, pekerjaan xxxxx , tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang bermaksud mencabut perkaranya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Nopember 2020, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 2329/Pdt.G/2020/PA.Tbn.;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, atas nasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 2329 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV pasal 271-272, dapat diberlakukan, sehingga gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2329/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 14 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan

Penetapan, Nomor 2329 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp617.500,00

(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 2329 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 3 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)